AKADEMIKA
Jurnal Ilmiah: *Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*
https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika

ISSN: 2301-6248 (Print)
ISSN: 2597-7865 (Online)

Volume: 15
Nomor: 1 (April 2026)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN CURANG DALAM PILKADA

Mohamad Ikbal Kadir[1], Ostin Y. Usman[2], Cahya Kamila Darise[3]

Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo
Prodi Gizi, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo Gorontalo

Email: mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, ostinusman8@gmail.com, cahyakamiladarise@gmail.com

Article History:
Received: 02/03/2026
Revised: 10/04/2026
Accepted: 21/04/2026
Published: 30/04/2026

Keywords:
Regional Head Elections; electoral fraud; money politics; law enforcement; anti-corruption education

Abstract

This study examines the legal perspective on fraudulent practices in regional head elections (Pilkada) in Indonesia, which continue to undermine democratic integrity. The problem addressed in this research is the persistence of electoral fraud such as money politics, abuse of power, and voter manipulation, despite the existence of legal regulations. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of legal enforcement in addressing such violations and to identify the factors influencing its implementation. This research employs a normative legal method using statute and case approaches, supported by secondary data from legal documents, court decisions, and relevant literature. The findings indicate that although regulations governing electoral fraud are relatively comprehensive, their enforcement remains ineffective due to weak coordination among law enforcement agencies, limited evidence, and low public legal awareness. Additionally, socio-cultural factors contribute to the normalization of fraudulent practices in elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam praktiknya, Pilkada diharapkan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbuatan curang seperti politik uang (*money politic*), manipulasi data pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, serta intimidasi masih kerap terjadi dan menjadi tantangan serius bagi integritas demokrasi. Perbuatan curang tersebut tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pemerintahan, karena kandidat yang terpilih melalui cara tidak sah cenderung mengembalikan modal politiknya dengan cara yang melanggar hukum (Kristian, 2022).

Dalam perspektif hukum, perbuatan curang dalam Pilkada telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan

peraturan khusus terkait Pilkada. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut menjadi sangat penting guna menjamin keadilan dan legitimasi hasil pemilihan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya bukti yang kuat, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran secara efektif. Hal ini menyebabkan banyak kasus kecurangan yang tidak terselesaikan secara tuntas atau tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Guntur, 2025).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa berbagai penelitian telah mengkaji permasalahan kecurangan dalam Pilkada dari aspek hukum. Misalnya, penelitian yang menyoroti tindak pidana politik uang dalam Pilkada menunjukkan bahwa praktik tersebut masih menjadi pelanggaran yang paling dominan dan sulit diberantas (Salehuddin, 2022). Selain itu, kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu menegaskan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang menyebabkan rendahnya efektivitas penindakan terhadap pelaku kecurangan (Situmeang et al., 2024). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa peran lembaga pengawas seperti Bawaslu belum optimal dalam menangani berbagai bentuk kecurangan, baik karena keterbatasan kewenangan maupun sumber daya (Anggraini & Rahmat, 2025). Di sisi lain, studi tentang penyelesaian kasus politik uang menunjukkan bahwa proses peradilan seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian dan penerapan sanksi yang tegas (Tarigan et al., 2024).

Penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan kolusi adalah empat bentuk penyimpangan yang sering terjadi di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat. Meskipun berbeda dalam bentuk dan metode, keempat praktik ini sama-sama merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan bisnis yang sehat. Penyuapan melibatkan pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan, sementara pemerasan melibatkan ancaman untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Arsyad et al, (2024).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai kecurangan dalam Pilkada, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau studi kasus tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada analisis yang lebih menyeluruh terhadap berbagai bentuk perbuatan curang dalam Pilkada serta bagaimana tinjauan hukum mampu menilai efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Selain itu, artikel ini juga mencoba mengkaji keterkaitan antara perbuatan curang dalam Pilkada dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami permasalahan tersebut (Habiburrahman, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah: bagaimana tinjauan hukum terhadap perbuatan curang dalam Pilkada, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi praktik tersebut. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis berbagai bentuk kecurangan dalam Pilkada serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi (Nabila, 2026).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik terkait perbuatan curang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai aspek yuridis dari perbuatan curang dalam Pilkada serta efektivitas penegakan hukumnya (Situmeang et al., 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang Pilkada dan tindak pidana pemilu, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik kecurangan dalam

Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan politik uang dan pelanggaran lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan serta mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum yang ada (Kristian, 2022).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait Pilkada serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas mengenai tindak pidana pemilu dan kecurangan dalam Pilkada. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Anggraini & Rahmat, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat pencarian data digital seperti jurnal elektronik, database hukum, serta dokumen resmi putusan pengadilan yang dapat diakses secara daring. Selain itu, peneliti juga menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyusun dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis (Tarigan et al., 2024).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan curang dalam Pilkada. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan memberikan rekomendasi yang relevan (Guntur, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, ditemukan bahwa perbuatan curang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan berulang. Salah satu bentuk kecurangan yang paling dominan adalah praktik politik uang (*money politic*), baik yang dilakukan secara langsung oleh calon kepala daerah maupun melalui tim sukses. Temuan menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga menjelang hari pemungutan suara, bahkan dalam bentuk terselubung seperti pemberian bantuan sosial yang bermuatan politik. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum mampu sepenuhnya menekan praktik kecurangan tersebut (Salehuddin, 2022).

Selain politik uang, ditemukan pula berbagai bentuk kecurangan lain seperti manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat petahana, serta adanya intimidasi terhadap pemilih. Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali sulit dibuktikan secara hukum karena keterbatasan alat bukti serta minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kecurangan yang tidak dapat diproses hingga tahap putusan atau berakhir dengan vonis yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku (Kristian, 2022).

Dari segi penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana Pilkada yang melibatkan lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antar lembaga penegak hukum belum berjalan secara optimal, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi dalam menangani suatu kasus. Selain itu, batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat juga menjadi hambatan dalam mengungkap kasus secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian kasus kecurangan Pilkada secara tuntas (Anggraini & Rahmat, 2025).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perbuatan curang dalam Pilkada masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat masih menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar dalam proses pemilihan. Bahkan, tidak sedikit pemilih yang secara aktif mengharapkan imbalan materi dari calon tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kecurangan dalam Pilkada tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi

juga faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat (Habiburrahman, 2025).

Dalam perspektif pendidikan anti korupsi, perbuatan curang dalam Pilkada memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik kecurangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kecurangan dalam proses demokrasi (Faridah et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan curang dalam Pilkada masih belum efektif dalam menanggulangi praktik tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelemahan regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor kepentingan politik yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dari aspek hukum maupun pendidikan, guna menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas (Guntur, 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab permasalahan yang diajukan dalam pendahuluan, yaitu bahwa tinjauan hukum terhadap perbuatan curang dalam Pilkada menunjukkan adanya berbagai kelemahan dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan substansial yang harus diperhatikan secara menyeluruh dalam upaya pemberantasan kecurangan dalam Pilkada (Nabila, 2026).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan curang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi persoalan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berbagai bentuk kecurangan seperti politik uang, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, serta intimidasi terhadap pemilih menunjukkan bahwa integritas pelaksanaan Pilkada masih belum sepenuhnya terjaga. Dari tinjauan hukum, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, implementasi penegakan hukumnya masih belum efektif.

Efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan curang dalam Pilkada dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kelemahan dalam substansi hukum, kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, adanya faktor budaya politik yang permisif terhadap praktik kecurangan turut memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini telah tercapai, yaitu memberikan analisis yuridis terhadap perbuatan curang dalam Pilkada serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penanganan permasalahan kecurangan dalam Pilkada memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan nilai-nilai integritas dan pendidikan anti korupsi (Guntur, 2025).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait dengan sanksi terhadap pelaku kecurangan dalam Pilkada agar dapat memberikan efek jera. Kedua, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu dilakukan guna memastikan penanganan kasus yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, perlu adanya peningkatan pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Keempat, pendidikan anti korupsi harus lebih diintensifkan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada masyarakat sejak dini. Kelima, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan dan strategi pencegahan kecurangan dalam Pilkada dengan pendekatan empiris, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam mendukung terciptanya demokrasi yang bersih dan berkeadilan (Nabila, 2026).

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad et al, (2024). Pendidikan Anti Korupsi (Melawan Korupsi Demi Negri) Sumedang Jawa Barat: Mega Press

Kristian, M. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid. Sus. Pemilu/2017/Pn Srg Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 2(1), 69-82.

Nabila, D. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Pilkada (Studi Putusan Nomor: 191/Pid. Sus/2024/PN.Met) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

Guntur, N. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Situmeang, D. M., Simangunsong, R. T., & Sigalingging, O. P. (2024). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemilu Yang Berkaitan Dengan Tahapan-Tahapan Pada Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-12.

Anggraini, I., & Rahmat, D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kecurangan Dalam Pilkada 2020 Oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, 2(1), 153-166.

Faridah, H. F. H., Masrifah, M., & Pratama, D. E. P. D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. Krtha Bhayangkara, 18(2), 328-342.

Salehuddin, A. M. F. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Uang atau Materi Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus2020PN.Pky) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Prasasti, A. A. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Yang Dilakukan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG).

Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid. B/2019/PN Pal). Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 3(1), 48-55.

Habiburrahman, H. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).